

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut M. Nu'man (2001, hlm. 27) : Kehadiran program Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah-sekolah di Indonesia dapat dikatakan masih sangat muda apabila dibandingkan dengan kehadirannya di Amerika Serikat. Hal tersebut merupakan awal terbentuknya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*civics education*).

Menurut John mohaney (dalam Komala dan Syaifullah, 2008, hlm.2) merumuskan kewarganegaraan sebagai : *Civic education includes and involves those teachings, that type of teaching method, those student activities, those administrative supervisory-which the school may utilize purposively to make for better living together in the democratic way or (synonymously) to develop better civic behaviors.*

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang dibelajarkan di sekolah. Pendidikan kewarganegaraan dapat mendidik peserta didik menjadi pribadi yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta membimbing peserta didik menjadi warga Negara yang sadar akan posisinya sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk social. Menurut pengertian tersebut, ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) meliputi seluruh kegiatan sekolah, termasuk kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan di dalam dan diluar kelas, diskusi, dan organisasi kegiatan siswa. Objek studi Civic education adalah warga Negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, social, ekonomi, agama, kebudayaan dan Negara.

Sementara pengertian Pendidikan Kewarganegaraan dalam Rahmat, dkk(2009, hlm. 26) bahwa : Secara etimologis, Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN sebagai suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan dari salah satu dari lima tradisi "social studies" yakni "citizenship transmission". Pendidikan

kewarganegaraan memiliki paradigma sistematis yang di dalamnya terdapat tiga domain “citizenship education” yakni domain akademis, domain kurikuler, dan domain social cultural.

Dari pengertian di atas maka dapat ditegaskan bahwa mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang dapat menjadikan peserta didiknya memiliki karakter untuk menjadi warga Negara yang baik, yang sadar akan hak dan kewajibannya. Mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan ini merupakan mata pelajaran ajib yang harus diajarkan di persekolahan, baik dari jenjang pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dengan demikian diharapkan dihasilkan warga Negara yang mampu mengutamakan kepentingan bersama dan memiliki tanggungjawab untuk membangun bangsa Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional, berbunyi sebagai berikut :

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan dengan warga Negara serta pendidikan pendahuluan bela Negara agar menjadi warga Negara yang bias diandalkan oleh bangsa dan Negara.

Pendidikan Kewarganegaraan atau dalam persekolahan disingkat menjadi PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada nilai-nilai dan moral dalam pembentukan diri manusia. Pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia dan suku bangsa tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai yang diamankan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas 2003, hlm. 2)

Pendidikan kewarganegaraan ini menitikberatkan pada kemampuan dan keterampilan berpikir aktif sebagai warga Negara dalam menginternalisasikan nilai-nilai warga Negara yang baik dalam suasana demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Winataputra dan Budimansyah (2007, hlm. 86) berpendapat bahwa : Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

Indonesia melalui kordinator value based education. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang ditujukan bagi tingkat pendidikan dasar dan menengah untuk membentuk warga Negara yang peka terhadap lingkungan sehingga melahirkan warga Negara yang cerdas, terampil dan berkarakter sesuai pancasila dan UUD 1945.

b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran pendidikan nilai dan moral yang bersumber berdasarkan Pancasila. Peran dan tujuan Pendidikan kewarganegaraan adalah menjadikan warga Negara yang baik yang paham akan hak dan kewajibannya. Adapun tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut National Council The Studies (NCTS) yaitu :

- 1) Pengetahuan serta keterampilan untuk pemecahan masalah yang dihadapi dewasa ini.
- 2) Kesadaran akan adanya pengaruh sains dan teknologi terhadap peradaban serta mampu memanfaatkannya untuk memperbaiki nilai kehidupan.
- 3) Kesiapan guna kehidupan ekonomi yang efektif.
- 4) Kemampuan untuk menyusun berbagai pertimbangan nilai-nilai untuk kehidupan efektif dalam dunia yang selalu mengalami perubahan.
- 5) Menyadari bahwa kita hidup dalam dunia yang terus berkembang yang membutuhkan kesediaan untuk menerima fakta baru, gagasan baru, serta tata cara hidup baru.
- 6) Peran serta dalam proses pembuatan keputusan melalui pernyataan pendapat wakil-wakil rakyat, para pakar dan spesialis.
- 7) Keyakinan terhadap kebebasan individu serta persamaan hak bagi setiap orang yang dijamin oleh konstitusi.
- 8) Kebanggaan terhadap prestasi bangsa, penghargaan terhadap sumbangan yang diberikan bangsa lain serta dukungan untuk perdamaian dan kerjasama

- 9) Menggunakan seni yang kreatif untuk mensensitifkan dirinya sendiri terhadap pengalaman manusia yang universal serta pada keunikan individu.
- 10) Pengembangan prinsi-prinsip demokrasi serta pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan yang dikemukakan oleh NCSS tersebut bertujuan untuk membuat warga Negara yang baik, warga Negara yang kreatif, warga Negara yang bertanggung jawab, warga Negara yang cerdas, warga Negara yang kritis, dan warga Negara yang partisipatif. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut :

Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar tujuan pendidikan Kewarganegaraan meurujuk pada tujuan pendidikan nasional yang berusaha mengembangkan potensi peserta didik secara optimal berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan diselenggarakan Pendidikan Kewarganegaraan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni sebagai berikut :

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Menurut Soemantri (2001, hlm 279) bahwa : Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan mendidik warga Negara yang baik, yang dapat

dilukiskan dengan warga Negara yang patriotik. Toleran, setia terhadap bangsa dan Negara, beragama, demokrasi Pancasila sejati.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan wahan pendidikan pembentukan masyarakat yang mengajarkan peserta didik sebagai masyarakat yang baik, cerdas lahirlah dan batiniah dan memiliki jiwa bela Negara yang taat pada hukum.

c. Peran dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran pendidikan nilai dan moral yang bersumber berdasarkan Pancasila. Adapun peran dan tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menjadikan warga Negara yang baik yang paham akan hak dan kewajibannya. Dan tentunya pendidikan kewarganegaraan berguna dalam membentuk warga negara yang baik sesuai dengan isi jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta membina warga Negara untuk lebih mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun fungsi dari Pendidikan kewarganegaraan yang termuat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar (Depdiknas, 2003, hlm 2) adalah :

Sebagai wahana membentuk warga Negara yang baik (*good citizenship*), cerdas, terampil dan berkarakter yang setia pada bangsa dan Negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan yang diamantkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pada fungsi tersebut, mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan harus dinamis dan mampu menarik perhatian peserta didik, yaitu dengan cara sekolah membantu peserta didik mengembangkan pemahaman baik materi maupun keterampilan intelektual dan partisipatori dalam kegiatan sekolah yang berupa intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Sekolah yang merupakan salah satu lembaga formal, memiliki kewajiban untuk meningkatkan pengetahuan siswa khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pendidikan kewarganegaraan

merupakan sarana pendidikan hukum masyarakat, sesuai dengan pendapat Maftuh dan Sapriya (2005, hlm. 321) yaitu :

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini dilahirkan untuk membina siswa sebagai warga Negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya dan memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi.

Sebagai wahana pendidikan hukum, pendidikan kewarganegaraan memberikan pengaruh yang besar terhadap proses pensosialisasian hukum. Pendidikan kewarganegaraan adalah jendela pengetahuan hukum yang diperoleh secara formal di sekolah dimulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi sehingga ketika individu tersebut telah bermasyarakat, individu tersebut telah mengetahui hukum. Soemardjan (dalam Soekanto, 1985, hlm. 17) mengatakan faktor dalam mempengaruhi kesadaran hukum “Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga masyarakat mengetahui, mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum”.

Oleh sebab itu Sudarsono (1990, hlm 94) mengatakan bahwa : Penting penyuluhan hukum dikalangan anak remaja mengandung maksud untuk mendidik anak remaja tersebut sehingga mereka mengerti hukum, kemudian mereka akan menghargainya dan akhirnya mereka mampu mengetahui dengan sebaik-baiknya.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat ini didasarkan pada terdapatnya sikap/mental budaya masyarakat dalam hubungannya dengan masalah penataan hukum nasional karena kurangnya penghayatan dan penataan terhadap hukum yang berlaku secara formal.

2. Tentang Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran

May (dalam Koswara 1987, hlm 51) mengemukakan pendapatnya tentang kesadaran sebagai berikut : Kesadaran diri sebagai kapasitas yang memungkinkan manusia mampu mengamati dirinya sendiri maupun membedakan diri dari dunia orang lain serta kapasitas yang memungkinkan manusia menempatkan diri dalam waktu kini, masa lampau dan masa yang akan datang.

Disamping itu Widjaya (1984, hlm. 14) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Sadar (kesadaran) adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa tahu, ingat keadaan sebenarnya dan ingat keadaan dirinya, kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya tentang harga diri, kehendak umum dan lainnya.

Dari kedua pendapat di atas, dapat ditegaskan kesadaran merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan perundang-undangan yang ada serta merupakan sikap atau perilaku yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, sadar dan kesadaran artinya mengerti dan mengetahui sesuatu yang tidak hanya berdasarkan sekedar berdasar peraturan dan ketentuan, tetapi juga mengerti dan mengetahui atas dasar adat, kebiasaan dan norma dalam masyarakat.

Menurut tersebut Zubair (1995, hlm. 51) mengatakan : Kesadaran moral merupakan faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral, berperilaku susila, lagi pula tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku. Kesadaran moral didasarkan atas nilai-nilai yang benar esensial dan fundamental. Perilaku manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral, perilakunya selalu direalisasikan sebagaimana yang seharusnya, kapan saja dan di mana saja.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditegaskan bahwa orang yang memiliki kesadaran moral yang tinggi akan selalu bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam keadaan apapun dan kapanpun, dengan kata lain norma-norma tersebut telah terinternalisasi dalam kebiasaan berpikir dan bertindak orang tersebut.

Menurut Zubair (1995, hlm 26) mengatakan bahwa : Kesadaran moral itu begitu tegas, orang yang mengalaminya bagaikan suatu suara yang dibicarakan dalam dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran akan kewajiban itu disebut suara batin. Jadi suara batin adalah suatu keinsyafan bahwa kewajiban itu di dalam batin melakukan sesuatu.

Dengan demikian kesadaran moral yang timbul dan ada dalam diri manusia itu harus diyakini serta menjadi tatanan moral yang dapat dilaksanakan agar kehidupan manusia itu terjamin, maka setiap ,manusia harus memiliki kewajiban moral dalam masyarakat Zubair (1995, hlm. 25) mengatakan bahwa “kewajiban moral merupakan kewajiban yang mengikat batin seseorang dan terlepas dari pendapat teman, masyarakat maupun atasan” selanjutnya Zubair (1995, hlm 54) mengemukakan bahwa dalam kesadaran moral terdapat tiga unsur pokok, yaitu :

- a. Perasaan wajib, atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral itu ada dan terjadi di dalam sanubari manusia, siapapun, dimanapun dan kapanpun.
- b. Rasional, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku umum, lagi pula terbuka bagi pembenaran atau penyangkalan. Dinyatakan pula sebagai hal objektif yang dapat diuniversalkan, artinya dapat disetujui, berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berbeda dalam situasi sejenis.
- c. Kebebasan, atas kesadaran moralnya seseorang bebas untuk menaatinya.

Bicara mengenai kesadaran akan selaly berkaitan dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat, Dengan kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu, maka ia dapat mengendalikan diri atau menyesuaikan diri pada setiap kesempatan serta dapat menempatkan dirinya sebagai individu dan anggota masyarakat, ia akan mengetahui dan memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan sebagai anggota masyarakat, ia akan mengadakan kontak dengan orang lain sehingga timbul interaksi diantara mereka. Selanjutnya Widjaya (1984, hlm 14) mengatakan bahwa ada dua sifat kesadaran yaitu :

- a. Kesadaran bersifat statis, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa ketentuan-ketentuan dalam masyarakat.

- b. Kesadaran bersifat dinamis, yang menitik beratkan pada kesadaran yang timbul dari dalam diri kesadaran moral, keinsyafan dari dalam diri sendiri yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggung jawab.

Dari pendapat tersebut, dapat ditegaskan sifat kesadaran tidak hanya tergantung pada kelengkapan Perundang-Undangan saja melainkan juga dikaitkan dengan kesadaran pribadi terhadap moral dan keinsyafan diri sendiri, menurut pendapat Widjaya tersebut juga secara tidak langsung menunjukkan orang memiliki kesadaran moral, sehingga masyarakat akan tertib dan aman.

Kesadaran memiliki beberapa tingkatan yang menunjukkan derajat seseorang, tingkatan – tingkatan kesadaran menurut N.Y Bull (dalam Djahiri, 1985 hlm 24) yaitu :

- a. Kesadaran yang bersifat *anomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya atau orientasinya. Ini yang paling rendah dan sangat labil.
- b. Kesadaran yang bersifat *heteronomus*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar/ orientasi/ motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Inipun kurang mantap karena dapat berubah oleh keadaan oleh suasana.
- c. Kesadaran yang bersifat *sosio/nomous*, kesadaran atau kepatuhan yang berorientasi pada kiproah umum atau khalayak ramai.
- d. Kesadaran yang bersifat *autosnomus*, adalah terbaik karena didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat diartikan bahwa kesadaran adalah suatu proses kesiapan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, menghadapi hal tertentu dengan didasari atas pengertian, pemahaman, penghayatan dan pertimbangan – pertimbangan nalar dan moral dengan disertai kebebasan sehingga ia dapat mempertanggung jawabkan secara sadar.

b. Pengertian Hukum

1) Arti Hukum

Sampai saat ini pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah peringatan hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum Darwis (2003, hlm. 6) hal ini sesuai dengan pendapat Van Apeldron (dalam kansil, 1986 hal. 34) bahwa “definisi tentang hukum adalah sangat sukit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan”. Akan tetapi meskipun sulit untuk menjadikan hukum sebagai pegangan mutlak, ada beberapa sarjana atau pakar hukum yang mengemukakan pengertian hukum.

Beberapa ahli berusaha menjelaskan pengertian hukum, walaupun belum ada standarisasi mengenai definisi hukum, Projodikro (dalam Soedjono, 1982, hlm. 91) dari segi hukum melihat dan merumuskan bahwa :

Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang manusia atau badan-badan, baik badan hukum maupun bukan sebagai anggota masyarakat, tingkah laku ini berwujud dua macam, yaitu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuat, maka peraturan hukum berwujud dua macam pula yaitu kesatu mewajibkan atau memperbolehkan berbuat sesuatu dan kedua melarang berbuat sesuatu. Inilah yang dinamakan kaidah-kaidah atau norma-norma.

Menurut Utercht (dalam kansil, 1986, hlm. 38) merumuskan pengertian hukum sebagai “himpunan peraturan–peraturan (perintah–perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan arena itu harus ditaati”

Berdasarkan pendapat di atas, penulis memandang bahwa hukum itu memuat aturan mengenai hal yang layak untuk dilakukan menurut pendapat umum yang seharusnya ditaati dan dipatuhi. Selain itu juga, hukum mengatur segala tingkah laku manusia dalam pergaulannya di masyarakat.

Untuk melengkapi pengertian hukum yang dikemukakan oleh pakar di atas, dibawah ini terdapat pengertian hukum dari pakar yang dikutip oleh kansil (1986, hlm. 36-38) :

a. Immanuel Kant

Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan diri kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Pendapat mengenai hukum di atas, dapat ditegaskan bahwa hukum memuat aturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang harus dipatuhi serta mengikat karena dibuat oleh badan yang berwenang dimana terdapat sanksi apabila menaggarnya. Dengan demikian hukum itu memberi arahan tentang apa yang benar dan layak dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk mentaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak menaatinya diberikan sanksi yang tegas.

c. Pengertian Kesadaran Hukum

Pengertian kesadaran hukum sebagaimana yang dipaparkan Soekanto (1985, hlm. 9) menyatakan sebagai : Keyakinan/kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup yang menjadi landasan “*regal mating*” (kejegan) maupun “*beslissigen*” (keputusan) itu dapat dikatakan sebagai wadahnya jalinan hukum yang mengendap dalam sanubari manusia.

Dari pendapat tersebut, dapat ditegaskan bahwa kesadaran hukum itu merupakan kepatuhan untuk melaksanakan ketentuan hukum tidak saja tergantung pada pengertian dan pengetahuan, tetapi lebih diutamakan terhadap sikap dan kepribadian untuk mewujudkan suatu bentuk perilaku yang sadar hukum. Maka masalah yang utama adalah bagaimana cara membina kepribadian atau sikap bukan semata – mata masalah tentang pengertian dan pengetahuan hukum, pembinaan kepribadian melalui semua pengalaman hidup baik itu melalui pendengaran, penglihatan, dan perlakuan yang diterima sejak seseorang individu lahir sampai mati terutama pada unsur – unsur tertentu seperti pada pertumbuhan anak remaja.

Widjaya (1984, hlm. 18) mengemukakan bahwa : Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan hidup dalam masyarakat.

Masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran, bukan diterima paksaan, walaupun ada pengekanan dari luar diri manusia dan masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan.

Sedangkan Paul Scholten (dalam Mertokusumo, 1986, hlm. 2) mengemukakan bahwa kesadaran hukum yaitu : Kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, anantara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.

Berdasarkan pendapat di atas kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketidak patuhan terhadap hukum. Melalui proses kejiwaan, manusia membedakan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Pendapat paul scholten ini dipertegas oleh pendapat Soekanto (1982, hlm. 152) yang mengemukakan bahwa “kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai – nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”, Dengan demikian, kesadaran hukum yang diharapkan disini adalah tentang nilai masyarakat yang menyangkut fungsi hukum dan bukan suatu penjelasan hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Jika masyarakat tidak sadar hukum maka hal ini harus menjadi bahan kajian bagi pembentuk dan penegak hukum. Ketidak patuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal : pertama, pelanggaran hukum bagi si pelanggar kebiasaan bahkan mungkin merupakan suatu kebutuhan, kedua hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.

Mertokusumo (1986, hlm. 4) Menghubngkan kesadaran hukum dengan alat pengendalian sosial yang ada dalam masyarakat, beliau mengatakan : Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan – pandangan yang hidup dalam masyarakat bukanlah semata- mata hanya merupakan produk-produk daripada pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Sewbagai pandangan hidup di masyarakat maka

tidak bersifat perorangan atau subjek akan tetapi merupakan resultan dari kesadaran hukum yang bersifat subjektif.

Pendapat Metrokusumo dipertegas secara lebih luas oleh Sanusi (1991, hlm 227), dengan mengemukakan :Bahwa kesadaran hukum adalah potensi masyarakat dan mentalnya dengan kaidah – kaidah mengikat dan dapat dipaksakan. Ia bersifat *value-laden* dan *intersest-laden* dengan orientasi dan kecenderungan sesuai dengan kriteria dan standar agama, moral, kekuasaan, sopan santun, dan kebutuhan langsung.

Pernyataan tersebut di atas menegaskan bahwa kesadaran hukum itu sangat diperlukan keberadaannya didalam kehidupan masyarakat guna mencapai cita-cita dan tujuan hukum itu sendiri, walaupun dalam pelaksanaannya cenderung

Dipengaruhi oleh kriteria dan standar agama, moral, kebiasaan, sopan santun, dan kebutuhan-kebutuhan langsung.

Sanusi (1991, hlm. 228) , lebih lanjut mengartikan tentang kesadaran hukum ini sebagai potensi atau daya yang mengandung :

1. Persepsi, pengenalan, ketahuan, ingatan, dan pengertian tentang hukum termasuk konsekwensi-konsekwensinya.
2. Harapan, kepercayaan bahwa hukum dapat memberikan perlindungan dan jaminannya adalah dengan kepastian dan rasa keadilan.
3. Perasaan perlu dan butuh akan jasa-jasa hukum, dan karena itu bersedia menghormatinya.
4. Perasaan khawatir dan takut melanggar hukum, karena jika dilanggar maka sanksi-sanksinya dapat dipaksakan.
5. Orientasi, perhatian, kesanggupan, kemauan baik, sikap dan kesediaan serta keberanian mentaati hukum dalam hak maupun kewajibannya, karena kebenarannya, keadilan, dan kepastian hukum itu adalah keputusan umum.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kesadaran itu merupakan suatu keyakinan atau kesadaran yang ada didalam setiap diri seorang individu berupa nilai-nilai yang terintegrasi dalam dirinya terhadap hukum yang ada, yang kemudian diwujudkan melalui tindakan dalam bentuk

kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum itu, yang berkaitan dengan tingkat kesadarannya.

d. Tujuan Hukum

Hukum lahir karena dibutuhkan untuk mengatur berbagai macam hubungan yang terjadi diantara anggota masyarakat. Dengan timbulnya berbagai hubungan tersebut dibutuhkan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap-setiap anggota masyarakat supaya dalam hubungan tersebut tidak terjadi konflik.

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya. Akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat Van Apeldorn (dalam Kansil, 1986, hlm. 41) bahwa “tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai”. Pendapat ini sejalan dengan Soekanto (1985, hlm. 213) yang mengatakan bahwa “tujuan hukum adalah mencapai perdamaian di dalam masyarakat” dari kedua pendapat tersebut dapat diartikan bahwa perdamaian dapat menunjukkan adanya keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Ketertiban diperlukan untuk melindungi kepentingan umum, sedangkan ketentraman diperlukan untuk melindungi kepentingan pribadi dalam hidup bersama. Kedua nilai tersebut berpasangan dan harus diserasikan supaya tidak mengganggu masyarakat atau individu – individu yang menjadi bagiannya.

Menurut Mertokusumo (1986, hal. 57) membagi ke dalam beberapa teori, yaitu :

a. Teori Etis

Hukum semata – mata bertujuan keadilan, isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil atau tidak. Pendukung utama teori ini adalah Geny.

b. Teori Utilitas

Hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya, pada hakikatnya tujuan hukum adalah

manfaat dalam menghasilkan keragaman atau kebahagiaan yang besar bagi orang banyak. Pendukung utama teori ini adalah Jeremy Bentham.

c. Teori Campuran

1) Mochtar Kusumaatmadja

Tujuan Pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Di samping ketertiban tujuan adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

2) Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto

Tujuan hukum adalah kedamaian hidup anantara pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan pribadi.

3) Van Apeldom

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai dan adil

4) Soedikno Mertakusumo

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia terlindungi.

Dengan demikian hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan masyarakat sehingga hak dan kewajiban manusia benar-benar terjamin. Dengan adanya hukum diharapkan dapat tercipta suatu masyarakat yang aman, tertib dan damai, apabila melihat tujuan hukum diatas, penulis memandang dalam tujuan hukum terkandung unsur-unsur untuk terciptanya keadilan, kebahagiaan, ketertiban, kedamaian dan menciptakan keseimbangan.

e. Fungsi Hukum

Pada bagian sebelumnya disebut bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, Hal tersebut ada hubungannya dengan fungsi hukum. Berkaitan dengan hal tersebut Poerbacaraka dan Soekanto (1985, hlm. 68) menyatakan bahwa fungsi hukum itu adalah “memberikan kepastian dan keseimbangan bagi individu maupun masyarakat”.

Dari pendapat diatas, dapat diartikan dengan jelas bahwa antara tujuan dan fungsi hukum merupakan suatu rangkaian yang berlainan diantara keduanya.

Hubungan antara tujuan hukum dan fungsi hukum terletak pada aspek pemberian kepastian hukum yang tertuju kepada ketertiban dan pemberian kesebandingan hukum yang tertuju pada ketentraman atau ketenangan. Dengan kata lain, kehidupan bersama dapat tertib hanya jika ada kepastian dalam hubungan sesama.

Darwis (2003, hlm.. 27) berpendapat bahwa: Hukum itu berfungsi sebagai sarana untuk kehidupan masyarakat, pemelihara ketertiban, penegak keadilan, sarana pengendali sosial, sarana rekayasa masyarakat (*social engineering*) dan sarana pendidikan masyarakat.

Pendapat tersebut sejalan dengan friedman (dalam Soleman, 1993, hlm. 36) yang mengemukakan bahwa : Fungsi hukum itu meliputi pengawasan/pengendalian sosial (*social control*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), rekayasa sosial (*social engineering, redistributive, atau innovation*).

Kedua pendapat di atas pada intinya mengkedepankan fungsi hukum sebagai sarana pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut hasil Seminar Hukum Nasional IV pada tahun 1980 Darwis (1003, hlm. 28) fungsi dan peran hukum dalam pembangunan hukum yaitu :

- a. Peraturan, penerbit, dan pengawasan kehidupan masyarakat.
- b. Penegak keadilan dan pengayom warga masyarakat terutama yang mempunyai kedudukan sosial ekonomi lemah.
- c. Penegak dan pendorong pembangunan dan perubahan menuju masyarakat yang dicita-citakan.
- d. Faktor penjamin keseimbangan dan keserasian dalam masyarakat yang mengalami perubahan cepat .
- e. Faktor integrasi antara berbagai subsistem budaya bangsa.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditegaskan bahwa hukum selain memiliki fungsi sebagai alat untuk menciptakan perdamaian di masyarakat juga memiliki kemampuan untuk mengarahkan masyarakat kepada satu proses pembaharuan dan pembangunan nasional. Dengan demikian, hukum dapat mewujudkan terciptanya warga Negara yang baik di masa yang akan datang.

f. Indikator Kesadaran Hukum

Setiap manusia yang normal mempunyai keasadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yakni ada yang tinggi, sedang, dan rendah salman (1989, hlm. 56).

Soekanto(1982, hlm. 140) mengemukakan bahwa “Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolakukur, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum“. Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Untuk lebih jelasnya dibawah ini merupakan penjelasan mengenai indikator-indikator kesadaran hukum.

1) Pengetahuan tentang Peraturan-Peraturan Hukum.

Pengetahuan hukum menurut salman (1989, hlm. 40) adalah “Pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis”. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum, dilihat dalam masyarakat bahwa seseorang mengetahui bahwa membonceng dua orang pada saat mengendarai kendaraan bermotor adalah dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala hukum tersebut telah diundangkan.

2) Pemahaman terhadap Isi Peraturan Hukum.

Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*) atau lebih dikenal dengan pemahamn hukum, dapat diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari peraturan suatu hukum tertentu. Atau pemahaman hukum adalah pengertian terhadap isi dan tujuan hukum dari suatu peraturan hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam hal ini siswa mampu memahami tujuan dan tugas hukum yakni untuk menjaga kehidupan dan ketertiban masyarakat. Sejalan dengan hal ini Sudikno Mertokusumo (1986, hlm. 54) mengemukakan bahwa : “Tujuan pokok hukum adalah untuk menciptakan

ketertiban dan keseimbangan . Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi”.

Selanjutnya Sudarson (1990, hlm. 109) memberikan penjelasan sebagai berikut: Tugas-tugas kaidah-kaidah hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya pemahaman kaidah-kaidah tersebut seseorang sungguh-sungguh menyadari bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Pemahaman hukum juga dalam pengertiannya tidak diisyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur sesuatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari Salman (1989, hlm. 57). Jika hal ini kaitan dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang mengatur ketentuan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang tersebut diartikan bahwa masyarakat memahami Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutab Jalan seiring dengn diberlakukannya Undang-Undang tersebut.

3) Sikap terhadap Peraturan-Peraturan Hukum.

Secara sederhana sikap dapat dikatakan sebagai suatu kecenderungan seseorang untuk bertindak berkenaan dengan objek tertentu. Kecenderungan yang dimaksud disini adalah arah tindakan yang akan dilakukan seseorang untuk bersifat menjauhi maupun mendekati sesuatu. Hal ini dilandasi oleh perasaan dan penilaian individu yang bersangkutan terhadap objek tertentu, baik itu perasaan setuju maupun tidak setuju. Menurut Salman (1989, hlm. 191) sikap adalah suatu yang dipelajari dan sikap menentukan bagaimana individu bereaksi tehdapa situasi serta menentukan apa yang dicari individu dalam kehidupannya.

Sedangkan menurut Abu Ahmad (19991, hlm. 171) sikap adalah hal menentukan sikap sifat, hakikat, baik perbuatan sekarang maupun perbuatan yang akan datang. Jadi sikap adalah kecenderungan seseorang untuk berbuat sesuatu atau merespon sesuatu berkenaan dengan objek tertentu.

Sikap hukum adalah suatu kecendrungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati Salman (1989, hlm. 58). Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga masyarakat terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. Sikap hukum siswa terhadap aturan lalu lintas mencakup sikap positif dan negative dengan diberlakukannya peraturan tersebut yang dibuktikan dengan pola perilaku berlalu lintas.

Sikap hukum siswa terhadap aturan lalu lintas mencakup sikap positif dan negativ dengan diberlakukannya peraturan tersebut yang dibuktikan pola perilaku berlalu lintas. Soekanto (1982, hlm. 224) mengelompokkan sikap hukum “Sikap fundamental dan instrumental”. Sikap fundamental akan bereaksi tanpa memikirkan untung rugi dan hal ini cukup mantap karena didasarkan pada pemikiran yang matang dan tidak disadari oleh kepentingan pribadi. Sedangkan sikap instrumental memperhitungkan keburukan dan kebaikan kaidah hukum dimana hanya akan melaksanakan apa yang diatur oleh undang-undang jika ada petugas saja.

4) Pola Perilaku Hukum.

Perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001, hlm. 859) adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Sedangkan menurut pandangan behavioristic Syamsudin (1997, hlm. 19) menekankan bahwa pola-pola perilaku itu dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan pengukuhan (*reinforcement*) dengan mengkondisikan stimulus (*conditioning*) dalam lingkungan (*environmentalistik*). Dari uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa perilaku timbul sebagai hasil reaksi dalam diri individu dengan lingkungan yang menyertainya.

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian dari pola perilaku hukum dari masyarakat Salman (1989, hlm. 58)

g. Tingkat Kesadaran Hukum

Setiap individu manusia sebagai anggota masyarakat memiliki pengetahuan mengenai kesadaran hukum, sedangkan yang menjadi masalah adalah kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat tidak sama kadarnya pada tiap individunya Sanusi (1991, hlm. 188) membedakan tingkatan nilai-nilai kesadaran hukum seseorang dan kepatuhannya pada hukum dalam lima pola yaitu sebagai berikut:

a. Takut akan Hukum

Kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada rasa takut atau khawatir akan sanksi dan ancaman hukum jika tidak ditaati, oleh karena itu orang taat pada hukum tertentu dikarenakan pada hukumannya secara fisik.

b. Pragmatism Instrumental

Kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada peraturan umum atau ketentuan-ketentuan yang di negosiasikan dan perjanjian. Hukum Instrumental, bagaimana isinya, karena itu harus ditaati.

c. Rasa senasib interpersonal

Kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada eksistensi kelompoknya terhadap yang bersangkutan. Orang mempertimbangkan dan menilik perbuatannya dari sudut kepatuhan sebagaimana kelompok itu menunjukkan ketertarikannya pada moral tertentu.

d. Konfirmasi kemasyarakatan

Kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada sikap konformis pada kaidah-kaidah dan kebiasaan yang sedang menjadi preferensi dari penguasaan dan golongan elitnya. Disini kesadaran hukum dikaitkan pada nilai di dasarkan resmi yang disuarakan pada pejabat tokoh masyarakat.

e. Kemajuan/kepentingan umum

Kesadarn hukum dan penataan hukum didasarkan pada kemajuan kepentingan umum, yaitu yang telah di uji standarnya dengan seksama secara dogmatis dan taas dasar keakuan.

Tingkat kesadaran hukum orang beragama, dikatakan di atas bahwa tingkat terendah disadarakan karena perasaan takut. Takut akan hukuman yang akan diterima jika tidak mentaati peraturan. Perasaan takut oleh sanksi ini hampir dialami oleh semua masyarakat, hanya orang bijak yang berpikiran kesadaran hukum itu dilaksanakan karena demi kemajuan bersama dalam proses menuju ketertiban.

h. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum.

Soemardjan (dalam soekanto, 1985, hlm. 51) mengungkapkan faktor-faktor dalam mempengaruhi kesadaran hukum, diantaranya:

- 1) Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum.
- 2) Reaksi masyarakat yang didasarkan pada system nilai yang berlaku artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena compliance, identification, internalization atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
- 3) Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendeknya jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Berbeda dengan soemardjan (dalam sanusi, 1991, hlm. 239) menyatakan bahwa: Untuk golongan tertentu kurangnya kesadaran hukum itu mendorong keras melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dengan mengeksploitir kekurangan-lengkapan peraturan-peraturan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditegaskan bahwa dalam kesadaran hukum itu terdapat beberapa masalah. Banyak faktor yang melatarbelakangi tingkat kesadaran hukum pada setiap individu, membuat tingkat kesadaran hukum di masyarakatpun berbeda-beda. Hal ini penting karena menentukan apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak didalam masyarakat seperti yang diungkapkan oleh soekanto (1985, hlm. 122) bahwa efektifitas hukum berkaitan dengan faktor sebagai berikut : Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan

diketahui, di mengerti, ditaati dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran masih rendah dari pada apabila mereka memahaminya dan seterusnya.

Pemaparan-pemparan diatas menjelaskan bahwa pentingnya kesadaran hukum ditengah-tengah masyarakat. Proses untuk mewujudkan kesadaran hukum di mulai dari individu sendiri hingga menyebar kedalam masyarakat luas.

3. Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

a. pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Selanjutnya Marhun (dalam Komalasri, 1995, hlm. 1) mengemukakan : Secara umum lalu lintas diartikan sebagai gerak pindah manusia dari stautu tempat ke tempat lain dengan atau tanpa alat penggerak. Gerak pindah dilakukan karena manusia cenderung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan sebagainya. Semakin banyak kebutuhan yang hendak dicapai akan semakin banyak pula manusia melakukan gerak pindah, hal ini menyebabkan lalu lintas semakin ramai.

Sedangkan menurut soekanto(1982, hlm. 34) mengemukakan : “Lalu lintas adalah suatu keadaan yang menggambarkan hilir mudiknya manusia dan atau barang dalam jarak, ruang waktu tertentu antara dua daerah atau lebih yang saling membutuhkan”.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, jelas bahwa lalu lintas dapat diartikan sebagai hilir mudiknya manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya.

Mengenai angkutan umum, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Agkutan jalan, Bab 1 pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan”. Dari pengertin

tersebut dapat disimpulkan bahwa angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun bukan.

Dalam penelitian ini yang akan diteliti hanyalah lalu lintas dan angkutan di jalan, sebab di samping itu ada pula lalu lintas hanyalah lalu lintas dan angkutan di jalan, sebab di samping itu ada pula lalu lintas dan angkutan di udara, di atas rel dan di bawah tanah.

b. Tujuan Peraturan Lalu Lintas

Dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan masyarakat (dalam hal ini adalah siswa sebagai objek penelitian) selalu dihadapkan pada dua sisi yang berbeda, di satu sisi siswa bebas memanfaatkan lalu lintas dan angkutan jalan, tetapi di sisi lain siswa harus memperhatikan kepentingan pada pemakai lainnya. Artinya diperlukan adanya suatu pengendalian sosial sehingga tidak merugikan kepentingan dirinya dan kepentingan pemakai jalan lainnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Soekanto (1985, hlm. 60) :

Setiap masyarakat memerlukan mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993. Peraturan lalu lintas dan angkutan jalan ini memiliki kekuatan untuk diterapkan karena memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Hukum positif ini mengikat dan memiliki wewenang sah yaitu Negara, dan hukum ini dijalankan oleh badan-badan pelaksanaan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini merupakan salah satu dari bagian hukum positif yang perlu ditaati dan dilaksanakan oleh para pemakai jalan.

Peraturan lalu lintas dan angkutan jalan ini dibuat oleh pemerintah antara lain dengan maksud sebagaimana dikemukakan oleh Karyadi (dalam Soekanto, 1982, hlm. 92) :

1. Untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan yang sempurna dari semua lalu lintas di jalan.
2. Untuk menghantar dan menyalurkan secara tertib dan segala pengangkutan barang-barang terutama dengan otobis dan dengan mobil gerobak.
3. Mempertinggi semua jalan-jalan dan jembatan agar jangan dihancurkan atau dirusak dan jangan pula sampai surut melewati batas, dikarenakan kendaraan-kendaraan yang sangat berat.

Berdasarkan pendapat di atas, maka sopan santun lalu lintas sangat penting. Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan di dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan gerak pindah manusia dari suatu tempat yang lainnya dengan atau tanpa alat penggerak dan dengan menggunakan ruang gerak yang dinamakan jalan. Sopan-santun lalu lintas harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan kelancaran dan keamanan para pemakai jalan dan untuk mencegah terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari para pemakai jalan tersebut.

c. Pokok-Pokok Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Harus Diketahui dan Dipatuhi.

Sesuai dengan uraian di atas mengenai beberapa pokok peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, maka perlu dikemukakan secara terperinci mengenai beberapa pokok peraturan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus diketahui dan dipatuhi oleh warga masyarakat pada umumnya. Soekanto (1982, hlm. 119-121) mengemukakan beberapa pokok peraturan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus diketahui dan dipatuhi masyarakat umum yaitu :

- 1) **Ketentuan untuk pemakai jalan, yaitu dilarang mempergunakan jalan yang :**
 - a) Merintang kebebasan atau keamanan lalu lintas.

- b) Membahayakan kebebasan atau keamanan lalu lintas
- c) Menimbulkan kerusakan pada jalan.

2) Ketentuan-ketentuan bagi orang-orang yang berjalan kaki :

- a) Bagian dari jalan yang boleh dipergunakan oleh mereka yang berjalan kaki.
- b) Bagaimana berjalan kaki apabila tidak ada trotoar.
- c) Ketentuan tentang berjalan kaki beramai-ramai.

3) Ketentuan-ketentuan menyebrang jalan :

- a) Penggunaan zebra cross dan jembatan penyebrangan
- b) Tanda-tanda/isyarat-isyarat penyebrangan.

4) Ketentuan-ketentuan terhadap orang-orang yang mempergunakan kendaraan umum :

- a) Memberhentikan kendaraan umum
- b) Kewajiban-kewajiban selama berada dalam kendaraan umum.

5) Ketentuan-ketentuan untuk pengemudi(khususnya kendaraan bermotor) :

- a) Kewajiban mempunyai SIM
- b) Kelengkapan kendaraan
- c) Kecepatan maksimum
- d) Cara-cara mengemudikan kendaran dengan baik
- e) Pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas
- f) Hal-hal yang harus dilakukan apabila terjadi kecelakaan.

Dengan demikian jelaslah bahwa semua masyarakat pemakai jalan di Indonesia harus mengetahui dan mematuhi ketentuan-ketentuan umum tentang lalu lintas yang sering mereka gunakan dalam berlalu lintas di jalan sebagaimana yang disebutkan dalam kutipan tersebut diatas.

d. Faktor Pelanggaran Lalu Lintas.

Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong lunturnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan (Sudarsono 2005: 344). Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas dijalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktorfaktor diatas mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antar satu sama lain. Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu faktor manusia, faktor kendaraan (sepeda motor), dan faktor kondisi jalan raya.

1) Faktor Manusia.

Menurut Suwardjoko (2002: 108) pencatatan data pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di Indonesia belum cukup lengkap untuk bisa dianalisis guna menemukan sebab musabab kecelakaan lalu lintas sehingga dengan tepat bisa diupayakan penanggulangannya. Penyebab kecelakaan dapat dikelompokan dalam tiga unsur yaitu manusia, jalan, dan kendaraan.

Menurut Suwardjoko (2002: 109) tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hampir semua pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas penyebab utamanya adalah pengendara. Penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas juga dipertegas oleh pernyataan (Hobbs 1995: 344) penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh manusia, yang mencakup psikologi manusia sistim indra seperti penglihatan dan pendengaran, dan pengetahuan tentang tata cara lalu lintas.

Faktor manusia ini ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di jalan raya (Ikhsan, 2009:02), diantaranya:

a) Mental.

Mental dan perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap situasi lalu lintas. Etika, sopan - santun, toleransi antar pengguna jalan, kematangan dalam pengendalian emosi serta kepedulian pengguna jalan di jalan raya akan menimbulkan sebuah iteraksi yang dapat mewarnai situasi lalu lintas berupa hasil yang positif seperti terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas maupun dampak negatif yang dapat menimbulkan kesemrawutan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sehingga mentalitas pengguna Jalan merupakan suatu hal yang pondamental dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang baik.

Mental dan perilaku pengguna jalan merupakan suatu cerminan budaya berlalulintas, hal ini tidak dapat dibentuk secara instant oleh suatu lembaga tertentu, baik itu lembaga pendidikan maupun lembaga lainnya, tetapi terbentuk secara berkesinambungan mulai kehidupan sehari-hari dalam keluarga, lingkungan dan situasi lalu lintas yang kasat mata secara keseharian selalu terlihat oleh pengguna jalan sehingga membentuk kultur mentalitas berlalu lintas seseorang.

b) Pengetahuan.

Dalam menciptakan dan memelihara Keamanan, Keselamatan, Ketertiban serta Kelancaran Lalu lintas, telah dilakukan pengaturan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi lalu lintas yang ada dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi di bidang transportasi baik yang berhubungan dengan kendaraan, sarana dan prasarana jalan serta dampak lingkungan lainnya dalam bentuk suatu aturan yang tegas dan jelas serta telah melalui proses sosialisasi secara bertahap sehingga dapat dijadikan pedoman dalam berinteraksi di jalan raya.

Setiap Pengguna Jalan wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-Undang, Perpu, Peraturan

Pemerintah, Perda dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Perbedaan tingkat pengetahuan dan atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan hukum di jalan raya.

Selain pemahaman terhadap pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengetahuan tentang karakteristik kendaraan merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan, setiap kendaraan memiliki karakteristik yang berbeda dalam penanganannya, pengetahuan terhadap karakteristik kendaraan sangat berpengaruh terhadap operasional kendaraan di jalan raya yang secara otomatis akan berpengaruh pula terhadap situasi lalu lintas jalan raya, pengetahuan tentang karakteristik kendaraan bisa didapat dengan mempelajari buku manual kendaraan tersebut serta dengan mempelajari karakter kendaraan secara langsung (fisik).

c) Keterampilan.

Kemampuan dalam mengendalikan(Mengendarai/Mengemudi) Kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor di jalan raya akan berpengaruh besar terhadap situasi lalu lintas, keterampilan mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas baik bagi pengemudi/- pengendara kendaraan tersebut maupun pengguna jalan lainnya.

Lisensi terhadap kemampuan dalam mengendalikan kendaraan di wujudkan secara formal melalui Surat Izin Mengemudi yang di keluarkan oleh SATPAS Polri sesuai dengan peruntukan kendaraan bermotor yang dikemudikan/dikendarai oleh pengguna jalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi Bab VII tentang Pengemudi.

Keterampilan mengendalikan (Mengendarai/Mengemudi) kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor diperoleh melalui serangkaian pelatihan sebelum mengajukan Lisensi keterampilannya (SIM), secara formal khusus untuk kendaraan bermotor setiap pemohon SIM diwajibkan

telah memiliki ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor yang dapat diperoleh baik melalui lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi maupun tidak melalui lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi yang berarti pemohon telah melalui proses pelatihan keterampilan sebelum dilanjutkan proses pengujian keterampilannya untuk mendapatkan SIM.

2) Faktor kendaraan.

Menurut Ikhsan (2009:05) Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor, Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (layak jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasionalkan di jalan raya.

faktor kendaraan yang sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur. berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang seharusnya sudah diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat berhubungan erat dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk faktor kendaran, perawatan dan perbaikan sebuah kendaraan sangat diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan.

3) Faktor Jalan.

Faktor terakhir adalah faktor jalan, hal ini berhubungan dengan kecepatan rencana jalan, pagar pengaman didaerah pegunungan, ada tidaknya media jalan, dan jarak pandang serta kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama pemakai sepeda motor. Hujan juga mempengaruhi kinerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh dan

jalan menjadi lebih licin. Selain itu, jarak pandang juga terganggu dengan adanya asap dan kabut, terutama di daerah pegunungan. Hal ini mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Faktor jalan juga dipertegas oleh pernyataan (Suwardjoko 2002: 144) kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, tikungan jalan yang tajam, tetapi faktor jalan dapat dikurangi dengan rekayasa jalan dengan sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan dan mengurangi atau mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas.

Penanganan faktor jalan merupakan sebuah ranah yang memiliki kompleksitas kepentingan serta tanggung jawab yang berada pada banyak pelibatan instansi terkait, sehingga dalam 17 penanganannya perlu dilakukan koordinasi yang komprehensif antar instansi tersebut, dimana setiap instansi berkewajiban memberikan masukan dengan dilengkapi dengan data dan fakta serta analisis sesuai dengan bidang tugasnya untuk di jadikan bahan pertimbangan untuk merumuskan solusi secara bersama.

Beberapa indikator faktor jalan yang berpotensi menimbulkan permasalahan terhadap Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran lalu lintas (Ikhsan,2007:07) antara lain :

1) Prasarana.

Jalan yang dioperasional harus dilengkapi dengan prasarana jalan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1992 menyatakan bahwa : “Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi dengan :

- a) Rambu-rambu
- b) Marka jalan
- c) Alat pemberi isyarat lalu lintas
- d) Alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan

- e) Alat pengawasan dan pengamanan jalan
- f) ada fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.

2) Lokasi Jalan

- a) Dalam kota (di daerah pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, perumahan),
- b) luar kota (pedesaan, penghubung antar daerah)

3) Volume Lalu Lintas.

Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa makin padat lalu lintas jalan, makin banyak pula kecelakaan yang terjadi, akan tetapi kerusakan tidak fatal, makin sepi lalu lintas makin sedikit kemungkinan kecelakaan akan tetapi fatalitas akan sangat tinggi. Adanya komposisi lalu lintas seperti tersebut diatas, diharapkan pada pengemudi yang sedang mengendarai kendaraannya agar selalu berhati-hati dengan keadaan tersebut.

4) Kelas Jalan.

Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas, Pembagian jalan dalam beberapa kelas didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan, penetapan kelas jalan pada ruas-ruas jalan wajib dinyatakan dengan rambu-rambu.

5) Fasilitas pendukung.

Meliputi fasilitas pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, tempat istirahat, dan penerangan jalan. Fasilitas pejalan kaki terdiri dari trotoar; tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu, jembatan penyeberangan dan terowongan penyeberangan.

Diantara ketiga faktor tersebut, faktor manusia merupakan penyebab pelanggaran lalu lintas yang paling tinggi karena faktor manusia berkaitan erat

dengan etika, tingkah laku, dan cara berkendara di jalan raya. Bentuk pelanggaran itu sendiri merupakan bagian dari kelalaian seseorang dalam bertindak dan mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Mereka sering mementingkan diri sendiri dari pada mementingkan kepentingan umum. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak membawa SIM, STNK, helm, menerobos lampu merah, memarkir kendaraan sembarangan, dan sebagainya.

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas tersebut dapat dibedakan menjadi pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Pelanggaran berat, terjadi jika seseorang dengan sengaja dan tidak memiliki SIM. Sedangkan pelanggaran ringan, jika seseorang benar-benar lupa tidak membawa SIM karena tergesa-gesa saat akan berpergian. Hal semacam ini seharusnya mendapat perhatian polisi lalu lintas dalam mengambil keputusan. Setidaknya polisi tidak boleh memukul rata setiap masalah, tetapi harus mempertimbangkan situasi yang berbeda.

e. Keselamatan Lalu Lintas Bagi Pengguna Jalan.

Lalu lintas adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang atau hewan di jalanan (Warpanidansuwardjoko, 2002:1). masalah yang dihadapi dalam perlintasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu-lalang menggunakan jalan tersebut.

Ketika seseorang sedang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, mereka mengharapkan semoga tidak terjadi gangguan kendaraan atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya macet, mogok atau kecelakaan mereka berharap agar sampai pada tujuan dengan selamat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bagi pengemudi kendaraan bermotor, para pengemudi dianjurkan terlebih dahulu untuk mempersiapkan hal-hal yang perlu dibawa dalam dan dipersiapkan sebelum perjalanan. Untuk itu (Dharmawan 1988: 6) mengemukakan yang perlu diperhatikan bagi pengendara sepeda motor diantaranya:

- 1) Pastikan arah yang akan dituju dan ingatkan jalan terdekat yang boleh ditempuh sepeda motor (tidak terlarang untuk sepeda motor).
- 2) Kondisi kesehatan harus cukup baik (tidak sakit, tidak dalam keadaan mabuk).
- 3) periksalah kondisi motor dalam keadaan baik dan layak pakai serta periksa volume bahan bakar.
- 4) Siapkan surat-surat yang diperlukan dalam perjalanan (SIM, STNK) dan lain-lain.
- 5) periksa semua peralatan sepeda motor (terutama rem dan lampulampu).
- 6) Untuk menghindari kecelakaan yang fatal pakailah helm untuk anda dan orang yang akan anda bonceng.
- 7) Berjalanlah di jalan yang diperuntukan sepeda motor dengan kecepatan yang pantas (tidak ngebut).
- 8) Bila akan berhenti, membelok dan mendahului kendaraan lainnya, berikan aba-aba yang sempurna dan dalam jarak yang cukup memberikan kesempatan menghindar untuk kendaraan lainnya.
- 9) Untuk menjaga kesehatan anda dari tiupan angin kencang, pakailah baju/jaket yang tebal atau penutup dada khusus.

Dari beberapa petunjuk tersebut diatas, para pemakai jalan harus dapat mementingkan kepentingan umum saat mengendarai sepeda motor karena sering kali kecelakaan yang terjadi akibat pengemudi melaju dengan kecepatan tinggi di luar batas ketentuan yang berlaku. Untuk itu (Hadiman 1991:13) mengemukakan batas kecepatan yang sesuai sebagai berikut.

- a) Di dalam kota
 - (1) Mobil bis maximum 55 Km/jam.
 - (2) Mobil gerobak maximum 40 Km/jam.
 - (3) Dengan gandengan maximum 40 Km/jam.
- b) Di luar kota
 - (1) Mobil bis dan mobil gerobak maximum 70 Km/jam.
 - (2) Pakai gandengan maximum 50 Km/jam.
- c) Di dalam kota yang ramai.

Dapat ditetapkan untuk ketiga jenis tersebut maximum 40 Km/jam.
- d) Di daerah khusus ibu kota

- (1) Kecepatan maximum 60 Km/jam di jalan-jalan utama.
- (2) Kecepatan maximum 45 Km/jam di jalan-jalan ekonomi.
- (3) Kecepatan maximum 30 Km/jam di jalan-jalan lingkungan.

Dengan petunjuk di atas tersebut para pengemudi harus memahami batas ketentuan dalam mengemudi, sehingga pemakai jalan yang lain tidak merasa terganggu bahkan kecelakaan dapat dihindari. Namun sering kali aturan tersebut dilanggar oleh para pengemudi dengan alasan kepentingan yang berbeda.

f. Peranan Polisi Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas

1) Peran Polisi Lalu Lintas

Tujuan polisi lalu lintas sendiri sebagai pemantau pemerintah, khususnya di bidang peraturan lalu lintas, pelayanan dan pengaturan angkutan umum (transportasi) dan pembinaan di bidang hukum di jalan raya. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patrol, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat 23 modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Dalam masyarakat modern dituntut adanya produktivitas masyarakat. seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Untuk mengatur dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya aturan, norma yang adil dan beradab. Untuk menegakan aturan tersebut, polisi mengajak masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu, diperlukan suatu institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil salah satunya adalah polisi.

Menurut (Rahardjo 2000: 19), “sosok polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat”. Dari pernyataan prinsip di atas masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, mengharapkan adanya perubahan dari sosok polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan gaya masyarakatnya). Menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasinya ke dalam tugas-tugasnya sangat diharapkan oleh masyarakat).

Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram (Bahtiar 1994: 1). Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang disarankan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.

g. Polisi Lalu Lintas Sebagai Ujung Tombak Penyelesaian Masalah di Jalan Raya.

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, Pengawasan dan Patroli, Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa lalu lintas, Registrasi dan identifikasi pengemudi / kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan , ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Salah satu tugas polisi yaitu sebagai penegak hukum lalu lintas, khususnya polisi lalu lintas (Polantas). Penegakan Hukum merupakan tindakan 25 kepolisian untuk edukasi, pencerahan, perlindungan dan pengayoman terhadap

pengguna jalan lainya yang terganggu aktifitasnya atau produktifitasnya akibat dari pelanggaran hukum dan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum.

Pada dasarnya program kegiatan Penegakkan Hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya)

Program Kegiatan dalam bentuk penegakkan hukum dilaksanakan tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pula pada lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian analis lalu lintas dilingkungan Polri dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Usaha dalam rangka mewujudkan keselamatan jalan raya merupakan tanggung jawab bersama antara pengguna jalan dan aparaturnegara yang berkompeten terhadap penanganan jalan raya baik 26 yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pemeliharaan infra dan supra struktur, sarana dan prasarana jalan maupun pengaturan dan penegakkan hukumnya hal ini bertujuan untuk tetap terpelihara serta terjaganya situasi Kamseltibcar Lantas di jalan raya secara terarah dan mencapai sasaran yang diharapkan, partisipasi aktif dari pemakai jalan terhadap etika. Sopan santun dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku merupakan suatu hal yang paling penting guna terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, sesuai dengan sistem perpolisian modern menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam menjaga keselamatan pribadinya akan berdampak terhadap keselamatan maupun keteraturan bagi pengguna jalan lainnya. Lalu lintas merupakan

suplemen bagi pengaturan jalan raya guna mencapai ketertiban dan keamanan bagi pemakai jalan raya terutama masyarakat umum. Namun demikian masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya sangatlah kompleks tetapi bukan semata-mata permasalahan tersebut diabaikan begitu saja menyikapi hal tersebut perlu dilakukan beberapa perumusan dalam bentuk 5 (lima) Strategi penanganannya, berupa :

a. Engineering

Wujud strategi yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengamatan, penelitian dan penyelidikan terhadap faktor penyebab gangguan / hambatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberikan saran-saran berupa langkah- 27 langkah perbaikan dan penanggulangan serta pengembangannya kepada instansi-instansi yang berhubungan dengan permasalahan lalu lintas.

b. Education

Segala kegiatan yang meliputi segala sesuatu untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan pengikutsertaan masyarakat secara aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dengan sasaran masyarakat terorganisir dan masyarakat tidak terorganisir sehingga menimbulkan kesadaran secara personal tanpa harus diawasi oleh petugas.

c. Enforcement

Merupakan segala bentuk kegiatan dan tindakan dari polri dibidang lalu lintas agar Undang-undang atau ketentuan perundangundangan lalu lintas lainnya ditaati oleh semua para pemakai jalan dalam usaha menciptakan Kamseltibcar lantans.

1) Preventif

Segala usaha dan kegiatan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda, masyarakat termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan khususnya mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas.

2) Represif

Merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang meliputi penindakan pelanggaran lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

d. Encouragement

Encouragement bisa diartikan : desakan/pengobar semangat. Bahwa untuk mewujudkan kamseltibcar Lantas juga dipengaruhi oleh faktor individu setiap pemakai jalan, dimana Kecerdasan Intelektual individu / kemampuan memotivasi dalam diri guna menumbuhkan kesadaran dalam dirinya untuk beretika dalam berlalu lintas dengan benar sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut. Menumbuhkan motivasi dalam diri bisa dipengaruhi oleh faktor Internal (kesadaran diri seseorang) maupun eksternal (lingkungan sekitarnya). Selain dari pada itu desakan semangat untuk menciptakan situasi lalu lintas harus dimiliki oleh semua stake holder yang berada pada struktur pemerintahan maupun non pemerintah yang berkompeten dalam bidang lalu lintas sehingga semua komponen yang berkepentingan serta pengguna jalan secara bersama memiliki motivasi dan harapan yang sama dengan mengaplikasikannya didalam aksi nyata pada kehidupan berlalu lintas di jalan raya.

e. Emergency Preparedness and response.

Kesiapan dalam tanggap darurat dalam menghadapi suatu permasalahan lalu lintas harus menjadi prioritas utama dalam upaya penanganannya, kesiapan seluruh komponen stake holder bidang lalu lintas senantiasa mempersiapkan diri baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta hal lainnya dalam menghadapi situasi yang mungkin terjadi, pembedayaan kemajuan informasi dan teknologi sangat bermanfaat sebagai pemantau lalu lintas jalan raya disamping keberadaan petugas dilapangan, dalam mewujudkan Emergency Preparedness and response ini perlu adanya konsignes yang jelas di seluruh stake holder dan dalam pelaksanaannya harus dapat bekerja sama secara terpadu sesuai dengan S.O.P yang telah ditetapkan bersama Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum harus mampu bersikap professional dalam menjalankan tugasnya khususnya pada masyarakat pengguna jalan raya. Dalam pengambilan keputusan polisi dituntut melaksanakan diskresi. Lebih lanjut Soekanto (1990: 6), mengartikan bahwa

“diskresi merupakan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dengan tetap berpegang pada peraturan”. Namun dalam pelaksanaannya terkadang ada juga oknum polisi yang tidak mencerminkan diskresi melainkan mengambil jalan pintas misalnya dengan uang damai bagi pengendara yang melanggar lalu lintas, hal tersebut mencerminkan aparat sendiri tidaklah tegas dalam menjalankan peraturan yang sebagaimana mestinya.

B. Hasil – hasil Penelitian Terdahulu

- a. Nama : Robi Gugum Gumilar
Judul : “STUDI TENTANG KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA” (Studi Kasus Terhadap Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cipatat Kabupaten Bandung Barat)

Berdasarkan hasil penelitian tentang kesadaran hukum berlalu lintas siswa di SMAN 1 Cipatat maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu :

Kesimpulan secara umum yang peneliti dapatkan dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas terdapat dalam tingkatan patuh atau sadar Karena takut pada sanksi atau takut karena ada petugas. Hal ini merupakan kepatuhan yang bersifat sementara selama sanksi – nsanksi benar di terapkan. Dan apabila ada petugas yang mengawasi pelaksanaan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini terbukti dari alasan – alasan yang dikemukakan oleh responden , mematuhi isi peraturan tentang lampu merah yakni karena takut pada sanksinya, karena ada polisi lalu lintas. Berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas bahwa kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas rendah, baik dari segi pengetahuan tentang lalu lintas, isi dari peraturan lalu lintas, sikap serta perilaku dalam berlalu lintas.

C. Kerangka Pemikiran

Kesadaran hukum itu merupakan kepatuhan untuk melaksanakan ketentuan hukum tidak saja tergantung pada pengertian dan pengetahuan, tetapi

lebih diutamakan terhadap sikap dan kepribadian untuk mewujudkan suatu bentuk perilaku yang sadar hukum. Maka masalah yang utama adalah bagaimana cara membina kepribadian atau sikap bukan semata – mata masalah tentang pengertian dan pengetahuan hukum, pembinaan kepribadian melalui semua pengalaman hidup baik itu melalui pendengaran, penglihatan, dan perlakuan yang diterima sejak seseorang individu lahir sampai mati terutama pada unsur – unsur tertentu seperti pada pertumbuhan anak remaja.

Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya (1984, hlm. 18) mengemukakan bahwa :

Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran, bukan diterima paksaan, walaupun ada pengekanan dari luar diri manusia dan masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan.

Sedangkan Paul Scholten (dalam Mertokusumo, 1986, hlm. 2) mengemukakan bahwa kesadaran hukum yaitu : Kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, anantara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.

Berdasarkan pendapat di atas kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketidak patuhan terhadap hukum. Melalui proses kejiwaan, manusia membedakan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan

D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dalam penelitian merupakan pertanyaan yang efektif, menarik, relevan, harus jelas dan dapat diteliti. Ciri – ciri merumuskan pertanyaan yang baik yaitu aktual, adanya paradoks dan dilakukan dengan pendekatan yang berbeda. Pertanyaan dalam penelitian timbul akibat adanya kerancuan atau ketidak sesuaian antara teori dengan fakta, berdasarkan teori yang telah diuraikan

sebelumnya, maka penulis menetapkan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengetahuan peserta didik tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi peserta didik melanggar peraturan lalu lintas ?
3. Bagaimana sikap peserta didik dalam berlalu lintas ?
4. Bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam sosialisasi peraturan lalu lintas ?
5. Apakah ada kerjasama antara sekolah dengan kepolisian setempat ?